



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 23 /2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, yang menyebutkan untuk membantu Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah Kabupaten dibentuk sekretariat tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Sekretariat Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Sekretariat Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
- a. mengelola dan mengadministrasikan surat menyurat;
 - b. mengumpulkan bahan, data, dokumen, dan peraturan perundang-undangan terkait penyusunan penerapan standar pelayanan minimal; dan
 - c. mengelola informasi.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, sekretariat tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan melalui Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan DPA-SKPD Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2022 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Buntok

pada tanggal 26 Januari 2022



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 23 /2022
TANGGAL : 26 Januari 2022
TENTANG : **PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN
BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022**

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	NAMA/ JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KAB. BARITO SELATAN	KEPALA SEKRETARIAT
2.	KEPALA SUB BAGIAN KERJASAMA DAN OTONOMI DAERAH SETDA KAB. BARITO SELATAN	SEKRETARIS
3.	KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SETDA KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
4.	KEPALA SUB BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
5.	ARIEF SETIAWAN, SSTP / ANALIS KEBIJAKAN PADA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
6.	NGANTI HAREJA M, S.AP / PENGELOLA BATAS WILAYAH DAN PATEN PADA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
7.	FRANCISKUS HERUKIA W, A.Md / ANALIS TOPONIMI DAN DATA WILAYAH PADA PEMERINTAHAN SETDA KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
8.	SRI WIYANTO, SE / PENGELOLA LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH PADA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
9.	A. RIZAL ALLUTHFI, S.Tr. Ip / PENGELOLA BATAS WILAYAH PADA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
10.	SARDIMINIYANTO / PENGELOLA LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PADA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA

NO	NAMA/ JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
11.	BAMBANG IRIANTO / PENGELOLA INFORMASI KERJASAMA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
12.	MARNO / PENGADMINISTRASI BATAS KEWILAYAHAN PADA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
13.	RICHARDO, AMd / TENAGA KONTRAK PADA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
14.	AHKMAD FITRIANSYAH, S.Kom / TENAGA KONTRAK PADA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
15	CRISNOV GRANDSONY, SH / TENAGA KONTRAK PADA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
16.	FAHRUL IRAWAN, A.Md / TENAGA KONTRAK PADA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
17.	IRFANDY, WIRATAMA, S.Pd / TENAGA KONTRAK PADA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
18.	VERONIKA TUTI APRIANI / TENAGA KONTRAK PADA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
19.	FRESTI ADHISKA, SH / TENAGA KONTRAK PADA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA


BUPATI BARITO SELATAN,
EDDY RAYA SAMSURI